



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahunan daerah, Pemerintah Daerah tiap tahun wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI : Kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- g. BAB VII : Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021; dan
- b. pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dianggarkan setelah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021, namun belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021, program dan kegiatan dimaksud ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 42 SERI E NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021 ini telah disusun dengan memfokuskan prioritas program dan kegiatan Tahun 2021 sesuai dengan tema pembangunan ***“Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan budaya dalam rangka mewujudkan purworejo yang sejahtera”*** dan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021 tergantung pada konsistensi penjabarannya dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021 dan peran aktif dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sesuai rencana yang telah ditargetkan. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah berkomitmen untuk mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang terpadu melalui integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* serta menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harapannya agar target indikator kinerja kegiatan, program, sasaran, dan tujuan dapat tercapai sehingga Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Purworejo dapat terwujud.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021 selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021 dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut disampaikan Bupati

Purworejo kepada DPRD Purworejo untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021.

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan awal dari keseluruhan tahapan pembangunan daerah. Memulai pembangunan dengan perencanaan pembangunan yang baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Diharapkan dengan tersusunnya RKPD Tahun 2021, maka seluruh tahapan baik penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN